

BAB III

PENDAPAT MADZHAB HANAFI DALAM KITAB *BADAI' ASH-SHANAI'* KARYA IBN MAS'UD AL-KASANI TENTANG HAK NAFKAH ISTRI DALAM IDDAH TALAK BA'IN

A. Biografi Ibn Mas'ud al-Kasani

1. Riwayat Hidup al-Kasani

Ibn Mas'ud al-Kasani, nama asli al-Kasani adalah Abu Bakar Mas'ud bin Alauddin al-Kasani. Sebutan al-Kasani diambil dari istilah *kasan*, sebuah daerah di sekitar Syasy. Dalam kitab *Misytabihun Nisbah* karya ad-Dzahabi disebutkan bahwa daerah *kasan* merupakan daerah yang luas di Turkistan dan penduduk aslinya sering menyebut daerah tersebut dengan *kasan* yang berarti suatu daerah yang indah dan memiliki benteng yang kokoh.¹

Tahun kelahiran al-Kasani tidak disebutkan dengan jelas, sedangkan waktu wafatnya adalah pada tanggal 10 Rajab 587 H. Ibn Adim berkata, saya mendapatkan Dhiyya ad-Din berkata: saya mendatangi al-Kasani pada hari kematiannya, maka al-Kasani membaca surat Ibrahim hingga ketika sampai pada ayat:

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

¹ Ibn Mas'ud al-Kasani, *Badai' ash-Shanai' Juz I*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th., hal.

maka keluarlah ruhnya, al-Kasani dimakamkan di sebelah kuburan istrinya, yaitu Fatimah di dalam makam Ibrahim al-Khalil. Makam al-Kasani tersebut dikenal dengan nama makam seorang perempuan dengan suaminya.²

Al-Kasani merupakan salah satu ulama Hanafi yang tinggal di Damaskus pada masa kekuasaan Sultan Nuruddin Mahmud dan di masa ini pula al-Kasani menjadi gubernur daerah Halawiyah di Alippo.

2. Guru-guru al-Kasani

Di antara guru-guru al-Kasani adalah sebagai berikut:

- a. Alaudin Mahmud bin Ahmad al-Samarqondi, al-Kasani belajar fiqh dengan beliau, beliau adalah pengarang kitab fiqh *at-Thuhfah*, al-Kasani membaca sebagian besar karangan-karangannya.
- b. Sadr al-Islam Abi Yasar al-Badawi
- c. Abu al-Mu'min Maemun al-Khahuli
- d. Majidul Aimah Imam al-Ridlo al-Syarkasi

3. Murid-murid al-Kasani

Di antara murid-murid al-Kasani adalah sebagai berikut:

- a. Mahmud yaitu putra al-Kasani.
- b. Ahmad bin Mahmud al-Ghoznawi, yaitu pengarang kitab *Muqodimah al-Ghoznawiyah al-fiqih al-Hanafi*.

² *Ibid.*

4. Karya-karya al-Kasani

Di antara karya-karya al-Kasani adalah sebagai berikut:

a. Al-Shulton al-Mubin fi Ushul ad-Din

Mengenai kepandaian al-Kasani, sebagaimana yang terdapat pada beberapa syairnya, diantaranya:

“Aku mendahului orang-orang yang alim kepada kedudukannya yang benar dan kemampuan yang tinggi”. “Demikian kebijakan munculnya cahaya petunjuk pada malam yang gelap gulita”. “Orang-orang ingkar mendadankannya, tetapi Allah menghalangi hingga Allah yang menyempurnakannya”.

b. Badai' ash-Shanai' fi Tartibi al-Sharai'

Kitab ini merupakan syarah kitab *Tukhfah al-Fuqaha* karya al-Samarqondi, tetapi kitab *Badai'ash-Shanai'* sistematikanya menggunakan sistematika fiqih. Menerangkan berbagai pendapat madzhab fiqih dan pentarjihan (menguatkan) salah satu pendapat dengan berbagai alasan. Meskipun seorang tokoh madzhab Hanafi, al-Kasani tidak menerima begitu saja pendapat madzhabnya. Banyak pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikutnya yang ditolak.³

Al-Samarqondi mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Fatimah, dia adalah seorang perempuan yang cantik dan hafal

³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hal. 346

kitab *at-Thukhfah* karya ayahnya. Banyak raja-raja dari negeri Ruum yang ingin melamarnya. Ketika al-Kasani mengarang kitab *Badai'* dan memperlihatkan pada gurunya, beliau sangat senang. Kemudian al-Samarqondi menikahkan al-Kasani dengan putrinya, dimana sebagian maharnya adalah kitab al-Kasani menyarai kitab *at-Thukhfah* nya dan al-Samarqondi menikahkan dengan putrinya.⁴

Dalam kitab *Badai' ash-Shanai'* yang terdiri dari 10 jilid ini, di antaranya membahas tentang mulai persoalan ibadah, sosial, muamalah, politik.

B. Pendapat Madzhab Hanafi Tentang Hak Nafkah Istri Dalam Masa Iddah Talak Ba'in

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa”nafkah itu diwajibkan bagi seorang suami kepada istri yang telah ditalak dari pernikahan yang sah selama dalam masa iddah.

وتجب في العدة من نكاح صحيح⁵

Artinya:“*dan nafkah diwajibkan dalam masa iddah dari pernikahan yang sah*”.

Terdapat adanya sebab yang mewajibkan, yaitu karena adanya hak dari seorang suami untuk menahan istri yang disebabkan karena adanya pernikahan.

⁴ Ibn Mas'ud al-Kasani, *Op. Cit.*, hal. 75

⁵ Ibn Mas'ud al-Kasani, *Badai' ash-Shanai' Juz V*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th, hal.

لوجود سبب الوجوب وهو استحقاق الحبس للزوج عليها بسبب النكاح⁶

Artinya: "karena adanya sebab yang mewajibkan, yaitu hak menahannya suami terhadap istri, sebab adanya nikah".

Karena nikah itu memunculkan sesuatu hukum baru, maka diwajibkan seorang suami memberi nafkah kepada istri seperti halnya sebelum terjadinya perceraian. Bahkan setelah perpisahan itu lebih utama dibandingkan dengan masa pernikahan. Hak suami menahan istri menjadi kuat setelah perpisahan terkait dengan hak syari'ah, penyebab kuatnya suami berefek menjadi kuatnya hukum, maka dari itu nafkah hukumnya wajib setelah perpisahan dan lebih utama. Baik iddah tersebut dari perpisahan talak atau dari perpisahan selain talak, walaupun perpisahan dari pihak suami atau dari pihak istri, kecuali jika perpisahan dari pihak istri dengan sebab yang dilarang syariat dengan alasan istihsan.⁷

Berawal dari keterangan di atas madzhab Hanafi berpendapat bahwa, jika perceraian itu datang dari suami dengan talak, maka wajib bagi suami untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri, walaupun talak itu talak raj'i ataupun talak ba'in, meskipun dalam keadaan hamil dan tidak hamil setelah adanya dukhul.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

أن الفرقة إذا كانت من قبل الزوج بطلاق فلها النفقة والسكني سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً وسواء كانت حاملاً أو حائلاً بعد أن كانت مدخولاً⁸

Artinya: “Perceraian yang disebabkan oleh suami termasuk talak, dan kewajiban suami terhadap istri sama halnya dengan suami menalak raj’i ba’in istrinya, yaitu dengan memberikan nafkah dan tempat tinggal baik dalam keadaan hamil atau tidak dalam keadaan hamil apabila terjadi dukhul”

Dapat disimpulkan bahwa menurut madzhab Hanafi status perceraian yang merupakan talak ba’in itu sama halnya dengan talak raj’i, dimana suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri yang ditalak tersebut sampai masa iddahya berakhir.

Menurut madzhab Hanafi, apabila seorang perempuan yang ditalak oleh suaminya dengan talak ba’in, perempuan ini masih berhak nafkah dari suaminya. Salah satu alasan madzhab Hanafi adalah karena adanya sebab suami berhak menahan seorang istri seperti halnya masih ada ikatan perkawinan meskipun suami istri sudah bercerai.

Hak suami menahan istri inilah yang menyebabkan mantan istri bisa mendapatkan nafkah selama dalam iddah talak ba’in. Tetapi hak istri ini bisa menjadi gugur dengan menggunakan alasan:

1. Qiyas

Apabila terjadi perceraian yang datangnya dari pihak suami maupun istri, maka istri tersebut berhak atas nafkah dari suaminya. Alasannya

⁸ *Ibid.*

adalah karena adanya hak suami menahan istri itu masih ada, meskipun telah terjadi perceraian.

2. Istihsan⁹
 - a. Hak suami menahan istri menjadi batal, apabila seorang istri telah murtad dari agama Islam. Akibatnya seorang istri tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, karena hak menahan seorang suami terhadap istri setelah perceraian menjadi gugur sebab murtadnya istri.
 - b. Apabila penyebab terjadinya perceraian itu muncul karena pihak istri melakukan perbuatan maksiyat, maka seorang istri tidak dapat menuntut haknya kembali untuk mendapatkan nafkah dari mantan suaminya.

C. Dasar Hukum Madzhab Hanafi Tentang Hak Nafkah Istri dalam Masa Iddah Talak Ba'in

Madzhab Hanafi menjelaskan bahwa jika terjadi perceraian sebab talak dari pihak suami, maka wajib bagi suami memberi nafkah dan tempat tinggal kepada istri tersebut. Baik talak tersebut adalah talak raj'i atau talak ba'in. Walaupun istri yang ditalak tersebut dalam keadaan hamil atau tidak hamil. Apabila telah terjadi *dukhul*.

⁹ Terdapat pengecualian terhadap istri yang telah ditalak ba'in, hak nafkah mantan istri bisa gugur, apabila mantan istri telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam, yaitu mantan istri murtad dari agama Islam dan telah melakukan perbuatan maksiyat, lihat footnote, *Badai' ash-Shanai'*, Juz V, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th, hal. 125

Ulama sepakat tentang adanya kewajiban nafkah kepada istri yang ditalak raj'i berupa makan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain karena istri yang ditalak tersebut masih dianggap sebagai istrinya. Ulama sepakat bahwa wanita yang ditalak ba'in bisa mendapatkan hak nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah jika perempuan tersebut hamil.

Dasar penetapan hukum madzhab Hanafi.

1. Al-Qur'an Surat at-Talak Ayat 6

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: ”tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At Talak: 6)¹⁰

yaitu dengan menggunakan potongan ayat *أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ*

adalah bersifat umum menyangkut semua jenis talak baik talak raj'i maupun talak ba'in.

¹⁰ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Terjemah Tafsir al-Maragi Juz 28*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993, hal. 234

Jumhur Ulama berpendapat bahwa ayat di atas adalah ayat yang menjelaskan tentang adanya hak nafkah bagi seorang perempuan yang telah ditalak. Perbedaan pendapat antara jumhur ulama dengan madzhab Hanafi disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran diantara mereka.

Jumhur ulama mengatakan ayat di atas ditujukan kepada seluruh wanita yang tertalak baik itu talak raj'i ataupun talak ba'in hamil. Perempuan yang ditalak ba'in tidak hamil maka tidak ada hak nafkah baginya. Pendapat jumhur ini dikarenakan adanya hadits yang *mentakhsish* Ayat tersebut:

أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال لفاطمة بنت قيس – وكانت مطلقة ثلاثا- لا نفقة لك الا ان تكوني حاملا¹¹

Pendapat jumhur ini ditolak oleh madzhab Hanafi dengan alasan karena ayat kewajiban nafkah dan tempat tinggal di atas ditujukan kepada seluruh wanita yang ditalak secara umum.

Madzhab Hanafi menganggap surat at-Talak ayat 6 itu bersifat umum, karena dalam ayat tersebut tidak ada *takhsishnya*. Berbeda dengan surat at-Talak ayat 1.

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ط وَأَتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ط لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ ط

¹¹ Hadist di atas dianggap Jumhur Ulama sebagai takhsis dari surat at-Talak ayat 6 yang menyatakan apabila wanita yang ditalak ba'in tidak mendapatkan nafkah kecuali dalam keadaan hamil, lihat footnote, *Badai' ash-Shanai' Juz V*, hal. 123

مُيِّنَةً ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ

اللَّهُ يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS. at-Talak ayat: 1)¹²

Ayat di atas menyebutkan bahwa Allah memerintahkan agar memberikan tempat tinggal kepada wanita yang ditalak. Ayat di atas ditujukan kepada wanita yang ditalak raj'i karena terdapat *takhsish* yang menunjukkan ayat tersebut ditujukan kepada wanita yang ditalak raj'i. *Takhsish* yang dimaksud adalah

لا تدري لعلَّ الله يحدث بعد ذلك أمرا

kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Kata-kata sebagaimana ditunjukkan oleh potongan ayat tersebut menunjukkan bahwa ada kemungkinan adanya *ruju'* setelah terjadi perceraian.

¹² Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi Juz 28*, Semarang: Toha Putra, 1986, hal.216

Talak yang boleh diruju' setelah terjadi perceraian tanpa syarat adalah talak raj'i.

Takhshish terhadap surat at-Talak ayat 1 juga ditunjukkan dari ayat 2 pada surat yang sama.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ

Artinya: "Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. (QS. At-Talak ayat: 2)¹³

Ayat di atas menyebutkan bahwa, seorang suami mendapatkan pilihan antara *ruju'* atau melepaskan istrinya ketika masa 'iddahnya hampir selesai. Ayat tersebut juga merupakan *takhshish* dari ayat 1 dimana ayat tersebut menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa surat at-Talak ayat 1 menunjukkan talak *raj'i*.

Surat at-Talak ayat 1 ini yang menjadi pertimbangan oleh madzhab Hanafi yang menyatakan keumuman dari ayat at-Talak ayat 6. Seandainya surat at-Talak ayat 6 hanya ditujukan kepada wanita yang ditalak *raj'i* dan ba'in

¹³ *Ibid.*

hamil, maka seharusnya terdapat *takhshish* yang menunjukkan demikian. Tetapi madzhab Hanafi memandang tidak ada *takhshish* di dalam surat at-Talak ayat 6 sehingga ayat tersebut ditujukan kepada semua wanita yang tertalak baik talak raj'i, talak ba'in hamil atau talak ba'in tidak hamil.¹⁴

Penjelasan selanjutnya yaitu firman Allah: *Fatolliqahunna li 'iddatihinna* mencakup yang ditalak raj'i dan yang ditalak ba'in, artinya dalil tersebut sifatnya masih umum. Berdasarkan keumuman itulah diterapkan hukum-hukum yang berikutnya, kecuali ada dalil yang mengkhususkan untuk yang ditalak raj'i saja.

Disini penulis menemukan alasan dari madzhab Hanafi tentang adanya hak nafkah istri dalam masa iddah talak raj'i dan talak ba'in dalam keadaan hamil atau tidak hamil, yaitu bahwasanya seorang suami berhak menahan seorang istri, sehingga seorang suami masih berkewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal seperti halnya masih dalam ikatan perkawinan dan karena sebab adanya iddah.¹⁵

¹⁴ Menyatakan keumuman surat at-Talak ayat 6 ditujukan untuk semua jenis talak, Lihat Footnote *Badai' ash-Shanai'*, Juz v, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th, hal. 122

¹⁵ Ibn Mas'ud al-Kasani, *Badai' ash-Shanai'*, Juz V, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th, hal. 121